



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- 1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/
- atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

 3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan

Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/

atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,000 (empat miliar rupiah).

Ismail - Rudiarman Purba - Rindu Handayani Titin Kusayang - Farida Isroani - Alfonsus Mudi Aran Ranu Iskandar - Asnita Hasibuan - Nur Jannah Nurul Aini - Candra Ronitua Gultom

ETIKA PROFESI KEGURUAN



ETIKA PROFESI KEGURUAN

Ditulis oleh:

Ismail - Rudiarman Purba - Rindu Handayani Titin Kusayang - Farida Isroani - Alfonsus Mudi Aran Ranu Iskandar - Asnita Hasibuan - Nur Jannah Nurul Aini - Candra Ronitua Gultom

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp: +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

> Cetakan I, Juli 2023 Editor: Ira Atika Putri Perancang sampul: Rosyiful Aqli Penata letak: Syafri Imanda

ISBN: 978-623-8301-58-4

©Juli 2023

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Ismail, dkk.

Etika Profesi Keguruan / Penulis, Ismail, dkk; editor, Ira Atika Putri. -- Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

viii + 148 hlm.; 15,5x23 cm. ISBN: 978-623-8301-58-4

1. Pendidikan. I. Judul. II. Ismail, dkk.

PRAKATA

Etika profesi keguruan merupakan ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan yang merupakan pedoman bertindak bagi para guru. Ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan inilah yang mengatur bagaimana seharusnya guru bersikap; bertindak; atau berbuat secara profesional.

Etika profesi keguruan di Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik serta sistematik dalam suatu sistem yang utuh. Kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai landasan moral daoken pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, kode etik guru Indonesia merupakan alat yang sangat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan.

Tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi; menjaga; dan memelihara kesejahteraan para anggota; meningkatkan pengabdian anggota profesi; serta meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. Penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi yang berwenang sesuai dengan profesinya.

Buku ini menghadirkan beragam topik terkait etika profesi keguruan yang dapat menjadi acuan serta sumber inspirasi bagi para praktisi pendidikan. Mulai dari pemahaman konsep dan teori etika; kode etik guru Indonesia; hingga kualifikasi dan pembinaan guru. Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

Penulis mengucapkan terima kasih terhadap para kontributor yang telah berbagi pengetahuan; pengalaman; dan wawasannya dalam penyusunan buku ini. Penulis juga berharap buku ini dapat bermanfaat bagi para praktisi pendidikan; akademisi; dan pemangku kepentingan lainnya dalam membentuk etika profesi keguruan.

DAFTAR ISI

Prakatat	V
Daftar Isi	vi
BAB Konsep dan Teori Etika Ismail	1
BAB II Konsep Dasar Profesi Keguruan Rudiarman Purba	11
BAB III Status, Sifat, dan Peran Guru2 Rindu Handayani	21
BAB IV Kode Etik Guru Indonesia2 Titin Kusayang	29
BAB V Organisasi Profesi Keguruan4 Farida Isroani	41

BAB VI
Kompetensi Guru
Alfonsus Mudi Aran
BAB VII
Kebijakan yang Berkaitan dengan Keguruan61
BAB VIII
Penilaian Kinerja Guru71
Ranu Iskandar
BAB IX
Uji Kompetensi Guru89
Asnita Hasibuan
BAB X
Program Sertifikasi Guru dan Berbagai
Problematikanya10
Nur Jannah
BAB XI
Sikap Profesional Guru11
Nurul Aini
BAB XII
Kualifikasi Dan Pembinaan Guru12
Candra Ronitua Gultom
Daftar Pustaka13
Profil Penulis14



BAB VIIIPENILAIAN KINERJA GURU

Ranu Iskandar

Pengertian Penilaian Kinerja Guru

Oxford University Press (2023) mendefinisikan penilaian yang dalam bahasa Inggris disebut assessment sebagai proses pengujian seseorang/ sesuatu dan membuat pendapat tentang pengetahuan; kemampuan; serta kemajuannya. Lebih lanjut, Iskandar (2019) menjabarkan bahwa penilaian merupakan proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan; menjelaskan; dan menafsirkan hasil pengukuran (kualifikasi suatu objek; sifat; perilaku; dan lain-lain); serta menggambarkan informasi atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan). Assessment memberikan informasi lebih komprehensif dan lengkap daripada pengukuran, sebab tidak hanya menggunakan instrumen tes saja, tetapi juga menggunakan teknik non-tes lainnya yang didasarkan pada kriteria baik buruk dan bersifat kualitatif.

Oxford University Press (2023) mendefinisikan kinerja yang dalam bahasa Inggris disebut *performance* sebagai seberapa baik atau buruk seseorang melakukan sesuatu dan seberapa baik atau buruk sesuatu itu bekerja. Lebih lanjut Muspawi (2021) menjelaskan kinerja guru adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah selama melakukan aktivitas pembelajaran serta dapat memberikan dorongan dan pengaruh terhadap peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai serta berjalan

dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, yang ditunjukkan dalam penampilan; perbuatan; serta prestasi kerjanya.

Penilaian kompetensi guru tercantum pertama kali pada Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009. Pada peraturan menteri tersebut, penilaian kompetensi guru didefinisikan sebagai penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier; kepangkatan; dan jabatannya. Lebih lanjut tugas utama guru dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. New York State Education Department (2023) menambahkan bahwa penilaian kinerja guru merupakan penilaian multi-ukuran di mana guru mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan terkait pedagogis serta konten yang diidentifikasi dalam standar yang ada sesuai dengan bidangnya.

Tujuan dan Prinsip Penilaian Kinerja Guru

Penilaian kinerja guru yang dilaksanakan memiliki beberapa tujuan sebagaimana berikut.

- 1. Mengetahui kekuatan dan kebutuhan peningkatan kompetensi guru.
- 2. Merencanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- 3. Menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
- 4. Sebagai dasar menghitung estimasi angka kredit guru setiap tahun.
- Membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk peningkatan kariernya.

Penilai yang melaksanakan penilaian kinerja guru harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian kinerja guru. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

- Objektif, di mana semua nilai yang diperoleh harus berdasarkan pada kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemantauan sesuai dengan prosedur serta kriteria penilaian yang disediakan.
- 2. Adil, di mana semua guru dinilai dengan syarat; ketentuan; dan prosedur yang sama. Penilai dan guru yang dinilai membahas serta menyepakati hasil penilaian dan alasannya.



- 3. Akuntabel, di mana penilai dapat mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang diberikan berdasarkan bukti dalam proses pengendalian.
- 4. Transparan, di mana penilaian kinerja guru memungkinkan bagi penilai; guru yang dinilai; dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang apa yang akan dinilai; bagaimana proses penilaian dilakukan; serta hasil penilaian.
- 5. Partisipatif, di mana penilai turut berperan serta dalam suatu kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan setelah pengamatan (pertemuan persetujuan) melibatkan partisipasi aktif guru dalam proses tersebut.
- 6. Terukur, di mana proses penilaian kinerja guru dilakukan melalui proses penilaian kualitatif (pengamatan dan pemantauan) serta kuantitatif (melalui butir indikator kinerja dan kriteria).
- 7. Komitmen, di mana penilai dan yang dinilai memiliki kemauan serta kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan untuk melaksanakan penilaian kinerja guru sesuai dengan prosedur sehingga tujuan penilaian kinerja guru terwujud.
- 8. Berkelanjutan, di mana guru wajib mengikuti proses penilaian kinerja guru setiap tahun selama menyandang profesinya.

Faktor yang Memengaruhi Kinerja Guru

Kinerja guru dipengaruhi oleh faktor-faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang berasal dari guru dan faktor eksternal yang berasal dari luar guru yang memengaruhi kinerja.

Faktor Internal

Faktor internal yang memengaruhi kinerja guru, yaitu:

- 1. motivasi berprestasi;
- 2. kedisiplinan;
- 3. keterampilan;
- 4. pengetahuan,
- 5. latar belakang;
- 6. kualifikasi pendidikan;
- 7. bakat;
- 8. sifat pribadi;



- 9. keadaan fisik;
- 10. kejiwaan;
- 11. pengalaman kerja;
- 12. komitmen:
- 13. loyalitas;
- 14. cita-cita dan tujuan dalam bekerja;
- 15. pelatihan;
- 16. kepuasan kerja; dan
- 17. kepedulian terhadap anak didik (Ahmad, 2017; Kamijan, 2021; Salim, 2013; Sancoko & Sugiarti, 2022).

Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang memengaruhi kinerja guru, yaitu:

- 1. gaya kepemimpinan;
- 2. lingkungan kerja;
- 3. mekanisme evaluasi dan supervisi;
- 4. sistem administrasi;
- 5. fasilitas yang ada di lingkungan sekolah seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan kondisi gedung sekolah;
- 6. kompensasi/gaji;
- 7. suasana:
- 8. kebijakan;
- 9. budaya organisasi;
- 10. komunikasi dengan kepala sekolah;
- 11. lingkungan keluarga;
- 12. kegiatan guru di kelas;
- 13. kegiatan guru di sekolah;
- 14. pemanfaatan sumber belajar; dan
- 15. penilaian prestasi kerja (Ahmad, 2017; Kamijan, 2021; Sancoko & Sugiarti, 2022).

Aspek-Aspek Kinerja Guru yang Dinilai

Komponen yang dinilai dalam penilaian kinerja guru dalam hal ini guru mata pelajaran difokuskan pada penguasaan empat kompetensi guru, yaitu pedagogik; kepribadian; sosial; dan profesional yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas utama guru (Kemendikbud, 2007).



Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis (Akbar, 2021). Aspek-aspek kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru adalah sebagai berikut.

- 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual Indikator dari aspek ini, meliputi mengidentifikasi karakteristik setiap peserta didik di kelasnya; memastikan semua peserta didik berpartisipasi aktif saat pembelajaran; mengatur kelas berdasarkan kelainan fisik dan kemampuan peserta didik; mendiagnosis dan mencegah perilaku menyimpang peserta didik; mendukung potensi dan mengatasi kelemahan peserta didik; serta mendukung peserta didik dengan kelemahan fisik dalam mengikuti pembelajaran.
- 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
 Indikator dari aspek ini, meliputi mengatur proses pembelajaran yang bervariasi agar semua peserta didik menguasai materi; mengetahui setiap tingkat pemahaman materi dan menyesuaikan metode pembelajarannya; menjelaskan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar; menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi belajar peserta didik; merencanakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan; serta memperbaiki rencana pembelajaran saat ada respons peserta didik yang belum memahami materi pembelajaran.
- 3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu Indikator dari aspek ini, meliputi merumuskan/menerapkan silabus sesuai dengan kurikulum; merancang RPP sesuai silabus; mengembangkan materi pembelajaran sesuai kompetensi dasar; materi yang disusun runtut sesuai dengan tujuan pembelajaran; menyesuaikan materi yang diajarkan dengan tujuan pembelajaran; kemutakhiran data/fakta, usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, setting tempat pembelajaran; serta mengaitkan materi pembelajaran dengan keseharian peserta didik.

- 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik Indikator dari aspek ini, meliputi melaksanakan pembelajaran sesuai RPP; membantu proses belajar peserta didik dengan aktivitas pembelajaran yang sifatnya bukan menguji; menyikapi kesalahan peserta didik sebagai proses pembelajaran; melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik; mengelola kelas dengan efektif; menyesuaikan aktivitas pembelajaran dengan berbagai kondisi kelas; serta memberikan banyak waktu terhadap peserta didik untuk bertanya, mempraktikkan, dan berinteraksi dengan peserta didik lainnya.
- 5. Guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran Indikator dari aspek ini, meliputi menerapkan prinsip-prinsip penggunaan media; tepat memilih media dengan materi yang disampaikan; mengoperasikan media pembelajaran; serta mengembangkan media pembelajaran yang memotivasi peserta didik.
- Guru memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 6. mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki Indikator dari aspek ini, meliputi menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing; merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan serta pola belajar masingmasing; merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas serta kemampuan berpikir kritis peserta didik; membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian; mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik; memberikan kesempatan belajar terhadap peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing; serta memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan mendorongnya untuk memahami serta menggunakan informasi yang disampaikan.
- Guru berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
 Indikator dari aspek ini, meliputi menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik;

memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan serta tanggapan peserta didik, tanpa menginterupsi kecuali untuk klarifikasi pertanyaan/tanggapan; menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran serta isi kurikulum, tanpa mempermalukannya; menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja sama yang baik antarpeserta didik; mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik; serta memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponsnya secara lengkap serta relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik.

- 8. Guru menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
 - Indikator dari aspek ini, meliputi menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP; melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah, serta mengumumkan hasil dan implikasinya terhadap peserta didik; menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik/kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial serta pengayaan; memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, serta dapat membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya; serta memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.
- 9. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran Indikator dari aspek ini, meliputi mengomunikasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya; dan memotivasi terhadap peserta didik untuk terus belajar.

Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap; stabil; dewasa; arif; berwibawa;

menjadi teladan bagi peserta didik; dan berakhlak mulia. Merujuk pada standar nasional pendidikan, aspek-aspek kompetensi kepribadian guru adalah sebagai berikut.

- Kepribadian yang mantap dan stabil, dicirikan dengan tindakan yang sesuai dengan norma hukum dan sosial; rasa bangga sebagai pendidik; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada.
- 2. Kepribadian yang dewasa, dicirikan dengan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
- 3. Kepribadian yang arif, dicirikan dengan tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik; sekolah; dan masyarakat; serta terbuka dalam berpikir dan bertindak.
- 4. Kepribadian yang berwibawa, dicirikan dengan perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- Akhlak mulia dan menjadi teladan, dicirikan dengan tindakan yang sesuai dengan norma religius serta memiliki perilaku yang layak diteladani.
- 6. Evaluasi dan pengembangan diri, dicirikan dengan kemampuan introspeksi diri serta mengembangkan potensi diri secara optimal (Suwanto, 2019).

Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik; sesama pendidik; tenaga kependidikan; orang tua/wali peserta didik; dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut.

- 1. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik.
- 2. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik serta tenaga kependidikan.
- 3. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/ wali peserta didik serta masyarakat sekitar.



PROFIL PENULIS



Ismail, S.Pd., M.Pd., lahir di Tandassura, Polewali Mandar, 11 Desember 1982. Anak kedelapan dari pasangan H. Abdul Majid dan Hj. Nurdiah. Penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Makassar (UNM) pada tahun 2005 jurusan Pendidikan Teknik Elektro, kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan S-2 Universitas Negeri Makassar pada program studi

Pendidikan Teknologi Kejuruan dengan konsentrasi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer serta selesai pada tahun 2014. Saat ini penulis berprofesi sebagai dosen di prodi Informatika fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat sejak tahun 2015. Selain itu sejak tahun 2020 penulis dipercaya menjadi ketua gugus penjaminan mutu (GPM) dan anggota Unit Pengelola Program Studi (UPPS) fakultas Teknik. Penulis telah mempublikasikan sebuah buku berjudul *Analisis Data Penelitan dengan SPSS* (2022).



Rudiarman Purba, M.Pd., merupakan dosen program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, sekaligus menjabat sebagai kepala biro office of international affairs (OIA). Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas HKBP Nommensen pada tahun 2010; S-2 di Universitas yang sama pada tahun 2013. Penulis pernah bekerja sebagai

dosen tetap di Yayasan Universitas HKBP Nommensen (2012—2017). Ia dapat dihubungi melalui surel: rudiarmanpurba010587@gmail.com atau telepon: 082168297222.



Titin Kusayang, M.Pd., lahir di Sungai Penuh, 20 Oktober 1993. Penulis merupakan putri pertama dari bapak Kannedi dan Ibu Nurhayati, S.Pd. Pada tahun 2015, penulis menyelesaikan S-1 jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Padang dan tahun 2017 menyelesaikan S-2 konsentrasi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi. Penulis pernah menjadi guru di PAUD Islam Al-Azhar Jambi pada tahun 2015—2016; dipercaya sebagai asesor badan akreditasi nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal pada tahun 2017—sekarang; menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Agama sebagai dosen Pendidikan Islam Anak Usia Dini di IAIN Kerinci pada tahun 2021; serta dipercaya sebagai sekretaris jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Kerinci pada tahun 2022.



Farida Isroani, S.Pd.I, M.Pd., lahir di kabupaten Tuban, 10 Februari 1989. Penulis merupakan lulusan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus yang saat ini berprofesi sebagai dosen di fakultas Tarbiyah prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Jawa Timur. Selama mengabdi dalam dunia pendidikan, ia sering mengikuti acara seminar

pendidikan, baik tingkat nasional maupun internasional. Penulis pernah melakukan kunjungan riset pendidikan inklusi di Universitas Sains Islam Malaysia (USIM); Sekolah Negeri Sembilan Selangor Malaysia; dan riset manajemen pembelajaran madrasah di Singapura.



Ranu Iskandar, S.Pd., M.Pd., merupakan lulusan S-1 Pendidikan Teknik Otomotif dan S-2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Saat ini penulis menjadi dosen di program studi Pendidikan Teknik Otomotif, fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES). Mata kuliah yang diampu pada semester dua, tahun ajaran 2022/2023, yaitu Statistika; Alat

ukur dan Pengukuran Otomotif; Strategi Pembelajaran Kejuruan; Praktik Kerja Bangku; serta Mesin Konversi Energi. Penulis aktif menulis artikel di berbagai jurnal ilmiah dan konferensi. Selain itu juga aktif menjadi anggota



di beberapa asosiasi profesi, dan pernah menerima penghargaan sebagai *the best vocational education* serta *international young achiever award* pada tahun 2022.



Asnita Hasibuan, lahir di Siantar Tonga-tonga, 1 Januari 1984. Penulis menyelesaikan program S-1 di Universitas Negeri Medan tahun 2016, dan program S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia di UMN tahun 2011. Penulis memiliki beberapa pengalaman bekerja di berbagai Universitas, di antaranya HKBP Nommensen; Sekolah Tinggi STBA-PIA; Sekolah Tinggi Pelita Bangsa; Inkes Sumut; dan saat ini

menjadi dosen tetap di Universitas Katolik Santo Thomas. Pada tahun 2019 penulis berhasil meraih penghargaan sebagai hibah dosen pemula yang dibiayai Kemristekdikti. Penulis juga pernah berprofesi sebagai pengajar diklat nasional untuk mendamping kepala sekolah PAUD; SD; dan SMP Deli Serdang; Tebing Tinggi; Binjai; dan Kabupaten Asahan pada tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2021, penulis berprofesi sebagai pengajar praktik guru penggerak di wilayah kabupaten Asahan. Penulis telah mempublikasikan beberapa buku, di antaranya buku *Keterampilan Berbicara* (2021) dan *Pengantar Semiotika* (2022). Penulis dapat dihubungi melalui surel: asnita103hasibuan@gmail.com.



Nur Jannah, M.Pd., lahir di Jember, 25 Februari 1983. Pada tahun 2001 penulis memulai pendidikan S-1 di Universitas Islam Malang, kemudian di tahun 2005 melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mengambil prodi Manajemen Pendidikan Islam. Sejak tahun 2016 penulis menjadi dosen tetap di Universitas Al-Falah As-Sunniyah

Kencong Jember hingga saat ini.



Nurul Aini, M.Pd.I., lahir 20 April 1991 di desa Labuhan Haji, kabupaten Lombok Timur. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 pada tahun 2013 dan pendidikan S-2 pada tahun 2015 di fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis merupakan dosen di Institut Agama Islam

Hamzanwadi (IAIH) Pancor sejak tahun 2017 dan menjadi dosen tetap sejak tahun 2019.



Candra Ronitua Gultom, S.Pd., M.Pd., lahir di Siborongborong kabupaten Samosir, 11 Maret 1987. Menyelesaikan program sarjana di Universitas Negeri Medan pada tahun 2013 dan magister Pendidikan Bahasa Indonesia di Unimed pada tahun 2018. Penulis memiliki pengalaman mengajar di berbagai sekolah dan universitas, di antaranya SMA Santa Lusia; SMA Methodist 8 Medan; Universitas Quality;

Universitas Prima Indonesia; dan saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Katolik Santo Thomas. Pada tahun 2019 dan 2020 penulis dipercaya menjadi pengajar diklat nasional untuk mendampingi kepala sekolah PAUD; SD; dan SMP Deli Serdang; Tebing Tinggi; Binjai; Nias; dan kabupaten Asahan. Selain itu, pada tahun 2022 penulis menjadi fasilitator sekolah pengajar di wilayah kabupaten Nias Selatan. Penulis telah mempublikasikan buku *Penulisan Karya Ilmiah* pada tahun 2021.



Alfonsus Mudi Aran, S.Pd, M.M., merupakan lulusan pascasarjana Universitas Widya Mandira Kupang yang saat ini berprofesi sebagai dosen di program studi Pendidikan Keagamaan Katolik, Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Penulis merupakan dosen yang aktif riset di bidang pendidikan dan beberapa kali mendapat dana hibah penelitian dari

Bimas Katolik Kementerian Agama RI. Selain itu, penulis juga tertarik di bidang antropologi sosoilogi. Penulis juga pernah menjadi presenter dalam international conference on Indonesian culture 2022 for sustainable living, dengan tema konstruksi harmoni sosial: ritus komunal masyarakat lamaholot.

Buku ini hadir sebagai panduan bagi para guru untuk menjunjung tinggi etika profesi keguruan. Hal tersebut dikarenakan kode etik guru merupakan alat yang sangat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan.

Etika profesi keguruan adalah ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan yang merupakan pedoman bertindak bagi para guru. Ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan inilah yang mengatur bagaimana seharusnya guru bersikap; bertindak; atau berbuat secara profesional.

Etika profesi keguruan di Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilainilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik serta sistematik
dalam suatu sistem yang utuh. Kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai
landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam
menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar
sekolah serta dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat.

Penyajian bab dalam buku ini adalah sebagai berikut.

- · Konsep dan Teori Etika
- Konsep Dasar Profesi Keguruan
- · Status, Sifat, dan Peran Guru
- Kode Etik Guru Indonesia
- · Organisasi Profesi Keguruan
- · Kompetensi Guru
- · Kebijakan yang Berkaitan dengan Keguruan
- · Penilaian Kinerja Guru
- Uji Kompetensi Guru
- · Program Sertifikasi Guru dan Berbagai Problematikanya
- Sikap-Sikap Profesional Guru
- · Kualifikasi dan Pembinaan Guru

ETIKA PROFESI KEGURUAN





literasinusantaraofficial@gmail.com www.penerbitlitnus.co.id

Iterasinusantara_

